



NOTARIS RUDY SISWANTO, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 03 September 2009 No. AHU-26.AH.02.02 - Tahun 2009
Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal
Tanggal 16 Juli 2018, Nomor: STTD. N-131/PM. 2/2018



SALINAN

Judul Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
"PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY"

Nomor Akta : 05.

Tanggal Akta : 6 Agustus 2019

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

"PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY"

Nomor : 05.

-Pada Hari ini, Selasa, tanggal 6-8-2019 (enam Agustus dua-----
ribu sembilan belas).-----

Pukul : 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, **RUDY SISWANTO, Sarjana Hukum, Notaris-**
di Jakarta Utara, dengan dihadiri para saksi, yang-----
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini :-----

I.1 Tuan HEFFY HARTONO, Warga Negara Indonesia, lahir di-----
Jakarta, tanggal 4-9-1968 (empat September seribu sembilan-----
ratus enampuluh delapan), partikelir, bertempat tinggal di-----
Jakarta, Jalan Pinisi Permai 6 Nomor 25, Rukun Tetangga 005,---
Rukun Warga 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan,-
Jakarta Utara, Nomor Induk Kependudukan 3172010409680005;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan-----
kuasa dimaksud dalam Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar----
Biasa PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY, dibawah tangan,-----
bermeterai cukup, tertanggal 6-8-2019 (enam Agustus duaribu---
sembilanbelas), yang dilekatkan pada minuta akta ini, telah --
diberi kuasa untuk menyatakan keputusan rapat tersebut dalam---
suatu akta Notariil.-----

-Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas,-----
terlebih dahulu menerangkan kepada saya, Notaris :-----

-bahwa berdasarkan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham-----
Luar Biasa "PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY" tersebut,-----
bertempat di Wisma ADR Lantai 8, Jalan Pluit Raya I Nomor 1,---
Jakarta Utara, dari pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu-----
Indonesia Barat) sampai dengan pukul 16.15 WIB (enam belas-----



lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat) telah-----
dilangsungkan rapat umum pemegang saham luar biasa-----
PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY , berkedudukan di Jakarta-----
Utara, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal-----
24-9-2007 (duapuluh empat September duaribu tujuh) Nomor 94,---
dibuat dihadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum, Notaris di-
Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya-
tertanggal 3-12-2007 (tiga Desember duaribu tujuh) Nomor C-----
05183.HT.01.01-TH.2007;-----
-dan perubahan-perubahannya dimuat dalam akta-akta:-----
-tertanggal 5-9-2008 (lima September duaribu delapan) Nomor----
15, dibuat dihadapan JOHNY DWIKORA ARON, Sarjana Hukum,-----
Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari-----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan--
surat keputusannya tertanggal 11-11-2008 (sebelas Nopember----
duaribu delapan) Nomor: AHU-84231.AH.01.02.Tahun 2008;-----
-tertanggal 24-8-2010 (duapuluh empat Agustus duaribu sepuluh)-
Nomor 6, dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan-----
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi----
Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya-----
tertanggal 8-9-2010 (delapan September duaribu sepuluh) Nomor:-
AHU-44151.AH.01.02.Tahun 2010;-----
-tertanggal 7-2-2013 (tujuh Pebruari duaribu tigabelas) Nomor--
8, dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 14-5---

2013 (empatbelas Mei duaribu tigabelas) Nomor: AHU-----
25725.AH.01.02.Tahun 2013;-----
-tertanggal 4-2-2015 (empat Pebruari duaribu limabelas) Nomor--
06, dan telah dinyatakan kembali dengan akta tertanggal 9-3----
2015 (sembilan Maret duaribu limabelas) nomor 17, keduanya-----
dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister-----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 16-3---
2015 (enambelas Maret duaribu limabelas) Nomor: AHU-----
0004075.AH.01.02.TAHUN 2015;-----
-tertanggal 20-3-2017 (duapuluh Maret duaribu tujuhbelas)-----
Nomor 36, dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum,-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan-----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan---
dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum tertanggal 31-3--
2017 (tigapuluh satu Maret duaribu tujuhbelas) AHU-AH.01.03----
0123103;-----
-tertanggal 4-10-2017 (empat Oktober duaribu tujuhbelas) Nomor-
05, dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister----
Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah-----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia--
Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 9-10---
2017 (sembilan Oktober duaribu tujuhbelas) Nomor: AHU-----
0020708.AH.01.02.TAHUN 2017;-----
-tertanggal 23-4-2018 (duapuluh tiga April duaribu-----
delapanbelas) Nomor 23 dibuat dihadapan SILVY SOLIVAN, Sarjana-
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, dan-----
pemberitahuan perubahan data perseroan mana telah diterima dan-

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, satu dan lain--
sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 27-04-2018 (dua--
puluh tujuh April dua ribu delapan belas) Nomor : AHU-----
AH.01.03-0167695.;-----
-tertanggal 10-1-2019 (sepuluh Januari duaribu sembilanbelas)--
Nomor 05, SILVY SOLIVAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-
Notaris di Kabupaten Tangerang, dan pemberitahuan perubahan----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat dalam Sistem-----
Administrasi Badan Hukum tertanggal 18-1-2019 (delapanbelas----
Januari duaribu sembilanbelas) Nomor: AHU-AH.01.03.0035483;----
----- untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**". -----
- dalam rapat tersebut telah hadir dan diwakili sebanyak-----
8.000.000 (delapan juta) saham atau yang merupakan seluruh----
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan-----
Perseroan sampai dengan tanggal rapat tersebut, sehingga rapat-
tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah-----
pula sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar----
Perseroan;-----
- bahwa keputusan-keputusan di dalam rapat tersebut telah-----
diambil dengan suara bulat;-----
- bahwa penghadap yang bertindak seperti tersebut di atas-----
telah diberi kuasa oleh rapat, satu dan lain seperti-----
ternyata dari Notulen Rapat tersebut untuk menuangkan-----
seluruh keputusan rapat dalam suatu akta Notaris, hal-----
mana hendak dinyatakan sekarang dengan akta ini;-----
-Selanjutnya penghadap yang bertindak seperti tersebut di-----
atas dengan ini menyatakan seluruh keputusan rapat-----
tersebut sebagai berikut :-----

- I. Mengubah status Perseroan yang semula Perseroan-----
Tertutup menjadi Perseroan Terbuka; -----
- II. Mengubah Nilai Nominal per saham yang semula-----
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per saham-----
menjadi Rp. 100,- (seratus rupiah) per saham. -----
- III. Meningkatkan Modal Dasar yang semula-----
Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) -----
terbagi atas 10.000.000 (sepuluh juta) saham-----
menjadi Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) -
terbagi atas 20.000.000.000 (dua puluh miliar) -----
Saham. -----
- IV. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan-----
Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan-----
melalui Pasar Modal (*Initial Public Offering*); -----
- V. Pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel-----
perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya -----
1.450.000.000 (satu miliar empatratuslima puluh-----
juta) saham baru untuk ditawarkan kepada masyarakat-
dalam Initial Public Offering (IPO) dengan-----
memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang-----
berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada-----
peraturan-peraturan Pasal Modal dan Bursa Efek-----
Indonesia. -----
- VI. Menyetujui pelaksanaan Program ESA (Employee Stock--
Allocation) dengan mengalokasikan Saham sebanyak----
banyaknya 5% (lima persen) dari Jumlah saham-----
yang ditawarkan dalam penawaran umum atau sebanyak--
banyaknya 72.500.000 (tujuh puluh dua juta lima----
ratus ribu) Saham. -----

- VII. Menyetujui pelaksanaan Program MSOP (Management Stock Option Plan) dengan mengalokasikan Saham sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO atau sebanyak-banyaknya 94.500.000 (sembilan puluh empat juta lima ratus ribu) Saham.
- VIII. Melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing pemegang saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*right of first refusal*) atas saham baru yang disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan;
- IX. Persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
- X. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pemberesan (*acquit et discharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan terhadap jalannya kegiatan usaha Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan, dan sekaligus mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dengan demikian susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Tuan HEFFY HARTONO, Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta, tanggal 4-9-1968

Direktur

Direktur

(empat September seribu -----
sembilanratus enampuluh -----
delapan), partikelir, -----
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Jalan Pinisi Permai
6 Nomor 25, Rukun Tetangga --
005, Rukun Warga 007, -----
Kelurahan Kapuk Muara, -----
Kecamatan Penjaringan, -----
Jakarta Utara, Nomor Induk --
Kependudukan: -----
3172010409680005; -----

: Tuan ANG ANDRI PRIBADI, -----
Warga Negara Indonesia, -----
lahir di Jakarta, tanggal ---
13-11-1966 (tigabelas -----
Nopember seribu -----
sembilanratus enampuluh -----
enam), partikelir, bertempat
tinggal di Jakarta, Taman --
Kebon Jeruk G I Nomor 60, ---
Rukun Tetangga 001, Rukun --
Warga 011, Kelurahan -----
Srengseng, Kecamatan -----
Kembangan, Jakarta Barat, ---
Nomor Induk Kependudukan: ---
3173081311660004; -----

: Tuan THOMAS VERDIYANTO, -----
Warga Negara Indonesia, -----

Komisaris Utama

lahir di Belinyu, tanggal ---
14-5-1972 (empatbelas Mei ---
seribu sembilanratus tujuh --
puluh dua), partikelir, -----
bertempat tinggal di -----
Kabupaten Tangerang, Gading -
Serpong Sektor 7.A DB. -----
11/29, Rukun Tetangga 003, --
Rukun Warga 003, Kelurahan --
Curug Sangereng, Kecamatan --
Kelapa Dua, Nomor Induk -----
Kependudukan: -----
3603281405720008; -----

: Tuan SURJA HARTONO, -----
Warga Negara Indonesia, ----
lahir di Jakarta, tanggal ---
14-1-1972 (empatbelas -----
Januari seribu sembilanratus
tujuh puluh dua), partikelir,
bertempat tinggal di -----
Jakarta, Pantai Mutiara Blok
N Nomor 29, Rukun Tetangga --
005, Rukun Warga 016, -----
Kelurahan Pluit, Kecamatan --
Penjaringan, Jakarta Utara, -
Nomor Induk Kependudukan: ---
3172011401720008; -----

Komisaris

: Tuan DJOJO HARTONO, -----
Warga Negara Indonesia, -----

lahir di Jakarta, tanggal ---
23-8-1973 (duapuluh tiga ----
Agustus seribu sembilanratus
tujuh puluh tiga), -----
partikelir, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Diamond
Golf Blok DDG nomor 112 PIK,
Rukun Tetangga 004, Rukun ---
Warga 003, Kelurahan Kamal --
Muara, Kecamatan -----
Penjaringan, Jakarta Utara, -
Nomor Induk Kependudukan: ---
3172012308730006; -----

Komisaris Independen : Nona SUMARNI, Warga Negara --
Indonesia, lahir di Bagan---
Siapi-api, tanggal 27-12----
1981 (duapuluh tujuh-----
Desember seribu-----
sembilanratus delapanpuluh--
satu), partikelir,-----
bertempat tinggal di-----
Kabupaten Tangerang, KP.----
Ciakar, Rukun Tetangga 002,-
Rukun Warga 005, Kelurahan--
Ciakar, Kecamatan Panongan,-
Nomor Induk Kependudukan:---
3603196712810002; -----

XI. Menyetujui :-----

A. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan-----

Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, untuk :---

a. Mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam-----

Penitipan Kolektif sesuai dengan peraturan---

Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----

b. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang-----

merupakan saham yang telah dikeluarkan dan---

disetor penuh, baik Saham Baru yang akan-----

dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum-----

Perdana Saham maupun saham-saham yang telah--

dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan--

pada Bursa Efek dengan memerhatikan-----

perundangan-undangan yang berlaku dan-----

peraturan di bidang Pasar Modal; -----

c. Melakukan segala tindakan sehubungan dengan--

Penawaran Umum Saham kepada Masyarakat -----

melalui Pasar Modal; -----

B. **Memberikan wewenang** dan kuasa kepada Direksi----

Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan-

segala tindakan yang diperlukan dalam rangka----

efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-----

keputusan sebagaimana dimaksud di atas,-----

termasuk **tetapi tidak terbatas** pada:-----

• **Membuat**, menandatangani, mencetak, dan/atau --

menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan ----

dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, ---

Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo atau --

Offering Circular dan/atau dokumen-dokumen ---

lain sehubungan dengan atau dalam rangka ----

Penawaran Umum Perdana Saham-saham Perseroan;

- **Mengumumkan** dalam surat kabar, Prospektus ----
Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas ----
Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen --
lain sehubungan dengan atau dalam rangka ----
Penawaran Umum Perdana saham-saham Perseroan;
- **Membuat** dan menandatangani Perjanjian -----
Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan
Administrasi Saham, dan Surat Izin Prinsip ---
Pendahuluan Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas;
- **Membuat** dan menandatangani Perjanjian -----
Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Dengan PT --
Kustodian Sentral Efek Indonesia; -----
- **Menunjuk** para profesi penunjang dan lembaga --
penunjang Pasar Modal (termasuk tetapi tidak -
terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro -
Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi --
Efek, Penjamin Emisi Efek, Kantor Akuntan ----
Publik, dan Penilai Independen); -----
- **Membuat**, menandatangani dan menyampaikan ----
Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan ----
pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen ----
terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia ("**Bursa ----
Efek Indonesia**"), yang mana relevan; -----
- **Memberikan** segala informasi dan/atau data ----
yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum
Perdana Saham saham Perseroan; -----
- **Membuat**, meminta untuk dibuatkan dan/atau ----
menandatangani pernyataan, surat, akta, -----

- perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya; -
- **Meminta** persetujuan dari pihak-pihak terkait -
dan instansi-instansi yang berwenang; -----
seluruhnya tanpa ada yang dikecualikan -----
sebagaimana disyaratkan dalam perundang -----
undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak -
terbatas pada peraturan Pasar Modal dan/atau -
Peraturan OJK (atau dahulu disebut BAPEPAM ---
LK) dan/atau Peraturan Bursa Efek Indonesia; -
- serta tindakan-tindakan dan hal-hal lain yang
diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau --
pelaksanaan penawaran umum perdana saham -----
Perseroan dengan memperhatikan ketentuan -----
peraturan perundangan yang berlaku di bidang -
Pasar Modal. -----

C. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri ---
mengenai kepastian jumlah saham dalam rangka -----
Penawaran Umum dan peningkatan modal ditempatkan -
dan modal disetor Perseroan, setelah Penawaran ---
Umum selesai dilaksanakan dan nama-nama pemegang -
Saham Perseroan tercatat dalam Daftar Pemegang ---
Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan --
sahamnya dalam Bursa Efek; -----

XII. Mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk-----
disesuaikan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku termasuk dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor--
IX.J.I tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan-
Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas-

dan Perusahaan Publik, juncto Peraturan Otoritas ---
Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana-
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka juncto Peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan ---
Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan-
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ---
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -----
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris-
Emiten atau Perusahaan Publik; dan sekaligus -----
menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar ---
Perseroan; -----

Sehingga untuk selanjutnya anggaran dasar Perseroan menjadi ---
berbunyi sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan ini bernama **PT INDONESIA FIBREBOARD INDUSTRY** ---
TBK, berkedudukan di Jakarta Utara, (selanjutnya dalam ---
anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"). ---
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat --
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik -----
Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan -----
persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

-Perseroan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas lamanya.--

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang: --
- Berusaha dalam bidang perdagangan besar, bukan mobil dan sepeda motor. (Kode KBLI : 46), Berusaha dalam bidang -----
Perdagangan Besar Barang Keperluan Rumah Tangga. (Kode KBLI : 464), Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Barang -----
Keperluan Rumah Tangga Lainnya. (Kode KBLI : 4649), Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Khusus Lainnya. (Kode KBLI : 466), Berusaha dalam bidang Perdagangan Besar Bahan Dan -----
Perlengkapan Bangunan (Kode KBLI : 4663), Berusaha dalam -----
bidang Perdagangan Besar Produk Lainnya Termasuk Barang Sisa Dan Potongan Ytdl. (Kode KBLI : 4669); -----
 - Berusaha dalam bidang industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari -----
bambu, rotan dan sejenisnya. (Kode KBLI : 16), Berusaha -----
dalam bidang Industri Barang Dari Kayu; Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu Dan -----
Sejenis Lainnya (Kode KBLI : 162), Berusaha dalam bidang -----
Industri Kayu Lapis, Veneer Dan Sejenisnya (Kode KBLI : -----
1621), Berusaha dalam bidang Industri Barang Bangunan Dari --
Kayu (Kode KBLI : 1622), Industri Barang Lainnya Dari Kayu; -
Industri Barang Dari Gabus Dan Barang Anyaman Dari Jerami, --
Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI : 1629), Berusaha dalam bidang Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI : 161), Berusaha dalam bidang Industri Penggergajian Dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu Dan Sejenisnya (Kode KBLI : 1610); -----
 - Berusaha dalam bidang pengadaan listrik; gas, uap/air -----
panas dan udara dingin. (Kode KBLI : 35), Berusaha dalam ----
bidang Ketenagalistrikan (Kode KBLI : 351), Berusaha dalam --

bidang Ketenagalistrikan (Kode KBLI : 3510); -----
--Berusaha dalam bidang industri bahan kimia dan barang dari
bahan kimia. (Kode KBLI : 20), Berusaha dalam bidang -----
Industri Barang Kimia Lainnya (Kode KBLI : 202); Berusaha ---
dalam Industri Barang Kimia Lainnya Ytdl (Kode KBLI : 2029);
--Berusaha dalam bidang jasa keuangan, bukan asuransi dan ---
dana pensiun. (Kode KBLI : 64), Berusaha dalam bidang -----
Aktivitas Perusahaan Holding. (Kode KBLI : 642), Berusaha ---
dalam bidang Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI : -----
6420), -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas -----
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -----
berikut: -----

A. Kegiatan Usaha Utama: -----

a) Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar -----
Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga mencakup --
usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan
rumah tangga, seperti perabot rumah tangga -----
(furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu ---
dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti --
radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, --
perlengkapan stereo, konsol video game; alat -----
penerangan, bermacam peralatan makan minum -----
porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, -----
garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman ---
dan barang dari gabus, wallpaper, karpet dan -----
sebagainnya. (Kode KBLI : 46491); -----

b) Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Bahan
Konstruksi Dari Kayu mencakup usaha perdagangan ---

besar bahan konstruksi dari kayu, seperti papan, --
galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang
listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun
pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu (sirap), kayu -
lapis tripleks, kayu lapis interior, teak wood, ---
particle board, chip board, kayu pelapis dan kayu -
lapis untuk cetak beton. (Kode KBLI : 46636); -----

c) Menjalankan kegiatan usaha Perdagangan Besar Bahan
Dan Barang Kimia Dasar mencakup usaha perdagangan -
besar bahan dan barang kimia dasar atau kimia -----
industri, seperti tinta printer, minyak esensial, -
gas industri, perekat kimia, pewarna, resin -----
buatan, metanol, parafin, perasa dan pewangi, -----
soda, garam industri, asam dan sulfur dan lain ----
lain. (Kode KBLI : 46691); -----

d) Menjalankan kegiatan usaha Industri Panel Kayu ----
Lainnya mencakup usaha pembuatan panel kayu -----
lainnya, seperti block board, particle board, chip
board, lamin board, fibre board, Medium Density ---
Fibreboard (MDF) dan sejenisnya. (Kode KBLI : -----
16213); -----

e) Menjalankan kegiatan usaha Industri Penggergajian -
Kayu mencakup usaha penggergajian, penyerutan, ----
pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu -----
gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, -----
papan dan sebagainya. Termasuk industri kayu untuk
bantalan rel kereta, kayu untuk lantai dan wol ----
kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu. (Kode
KBLI : 16101); -----

- f) Menjalankan kegiatan usaha Industri Kayu Lapis ----
mencakup usaha pembuatan kayu lapis biasa, seperti
kayu lapis tripleks multipleks, kayu lapis -----
interior, eksterior dan sejenisnya. Termasuk juga -
kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak ---
beton, kayu lapis tahan air dan sejenisnya. (Kode -
KBLI :16211); -----
- g) Menjalankan kegiatan usaha Industri Kayu Lapis ----
Laminasi, Termasuk Decorative Plywood mencakup ----
usaha pembuatan kayu lapis yang dilaminasi, -----
seperti teak wood, rose wood, polyester plywood ---
dan sejenisnya. Termasuk juga bambu lapis yang ----
dilaminasi. (Kode KBLI : 16212); -----
- h) Menjalankan kegiatan usaha Industri Veneer -----
mencakup usaha pembuatan serutan pelapis (veneer) -
dengan cara pengupasan (rotary), penyayatan -----
(slicer) dan sejenisnya. (Kode KBLI : 16214); -----
- i) Menjalankan kegiatan usaha Industri Barang -----
Bangunan Dari Kayu mencakup usaha pengerjaan kayu -
untuk bahan bangunan, seperti dowels, moulding, ---
kusen, lis, daun pintu/jendela, tiang penopang ----
yang dibuat dari kayu, lantai/lantai dari papan ---
yang bergambar (lantai hias) atau kepingan atau ---
potongan lantai dan lainnya yang terpasang menjadi
panel, langit-langit, atap, kerei, tangga dari ----
kayu dan susurannya, manik-manik dari kayu dan ----
papan penghias tembok dan papan nama dan -----
pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya. -----
Termasuk industri rumah bergerak dan partisi kayu -

(tidak termasuk penyekat ruangan yang berdiri ----
sendiri/furnitur. (Kode KBLI : 16221); -----

- j) Menjalankan kegiatan usaha Industri Kayu Bakar Dan
Pelet Kayu mencakup industri kayu bakar dan pelet -
kayu yang dibuat dari serbuk kayu atau bahan -----
substitusi seperti ampas kopi atau biji kedelai ---
yang dipres. (Kode KBLI : 16295) -----

B. Kegiatan usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha
utama perseroan yaitu: -----

- a) Menjalankan kegiatan usaha Pembangkitan Tenaga ----
Listrik mencakup usaha pembangkitan tenaga listrik
dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang -----
menghasilkan energi listrik, yang berasal dari ----
berbagai sumber energi, seperti tenaga air -----
(hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), -----
bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat --
diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas -
bumi (energi termal), tenaga nuklir dan lain -----
lain. Kode KBLI : 35101); -----

- b) Menjalankan kegiatan Industri Perekat/Lem mencakup
usaha pembuatan perekat/lem untuk keperluan -----
industri atau alat rumah tangga yang berasal dari -
tanaman, hewan atau plastik, seperti starch, -----
perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, --
phenol formaldehyde, urea formaldehyde, melamine -
formaldehyde dan perekat epoksi. (Kode KBLI : -----
20291); -----

- c) Menjalankan kegiatan usaha Aktivitas Perusahaan ---
Holding mencakup kegiatan dari perusahaan holding -

(holding companies), yaitu perusahaan yang -----
menguasai aset dari sekelompok perusahaan -----
subsidiari dan kegiatan utamanya adalah -----
kepemilikan kelompok tersebut. "Holding -----
Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha ----
perusahaan subsidiernya. Kegiatannya mencakup ----
jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan ---
perunding (negotiators) dalam merancang merger dan
akuisisi perusahaan. (Kode KBLI : 64200) -----

----- **Modal** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 2.000.000.000.000,- ---
(dua triliun rupiah) terbagi atas 20.000.000.000 (dua -----
puluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal -
Rp. 100,- (seratus rupiah); -----
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor ---
sejumlah 8.000.000.000 (delapan miliar) saham dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan -
ratus miliar rupiah) oleh para pemegang saham yang telah --
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal ----
sahamnya yang disebutkan pada sebelum akhir akta ini. ----
3. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang ---
dan bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain --
selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak -----
berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: -----
 - a) Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib
diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat
Umum Pemegang Saham (selanjutnya Rapat Umum Pemegang
Saham disebut RUPS) mengenai penyetoran tersebut; -----

- b) Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib -----
dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa --
Keuangan dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
- c) Memperoleh persetujuan RUPS (Rapat Umum Pemegang -----
Saham) dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran
Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku; -----
- d) Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal --
dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat --
di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan -----
berdasarkan nilai pasar yang wajar. -----
- e) dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba -----
ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau --
unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, ---
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri ---
lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan --
Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan ----
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan -----
pendapat wajar tanpa pengecualian; -----
- f) Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran -
Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham -
yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi -
kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan -----
realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam ---
Penawaran Umum tersebut. -----
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ----
Perseroan dengan persetujuan RUPS -----
dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh ----
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris dan harga -----

tersebut tidak di bawah nilai nominal, pengeluaran saham --
tersebut dengan mengindahkan ketentuan dalam anggaran ----
dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham --
saham Perseroan dicatatkan; -----

5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat -
Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham, Efek yang ----
dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak --
untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit) ----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----

a) Penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau ----
Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat -----
dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak ----
untuk membeli saham, Perseroan wajib memberikan Hak ---
 Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut juga
"HMETD") kepada setiap pemegang saham sesuai dengan ---
rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan -----
sahamnya, dengan ketentuan-ketentuan lebih lanjut ----
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan ----
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu juncto Peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019 ----
tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan ----
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu, berikut bila ada perubahan -----
Perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya. -----

b) Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD -

kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam -----
peraturan di sektor Pasal Modal yang mengatur mengenai
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, baik untuk -----
memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk -----
memperbaiki posisi keuangan Perseroan, lebih lanjut ---
diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---
38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan ---
Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ----
Dahulu, JUNCTO Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan ---
Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ---
Dahulu JUNCTO Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Republik Indonesia Nomor: 14/POJK.04/2019 tentang -----
Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -
32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan ---
Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih ---
Dahulu, berikut bila ada perubahan Perubahannya dan/ --
atau penambahan-penambahannya. -----

- c) Direksi Perseroan dapat mengeluarkan saham baru tanpa -
memberikan HMETD sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh -----
persen) dari Modal Ditempatkan pada waktu diperolehnya
persetujuan RUPS atau jumlah lain yang lebih besar ----
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas
Jasa Keuangan yang berlaku; -----
- d) HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam --
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ---
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal --
25-12-2015 (dua puluh lima Desember dua ribu lima -----
belas) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka ----

- dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, ---
dan perubahan dan/atau penambahannya dikemudian hari. -
- e) Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh -----
Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus -
dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan -
tambahan Efek bersifat Ekuitas, dengan ketentuan -----
apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan -----
melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan -----
dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil -
tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah ---
HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang ---
saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas. ----
- f) Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas ---
yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka -----
dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat -----
ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak -----
tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan --
harga dan syarat-syarat yang sama. -----
- g) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk ----
pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau ----
Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat
dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan ----
terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek -----
tersebut. -----
- h) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah -----
terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan ----
mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang -----
mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh -

Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

6. **Penambahan Modal Dasar Perseroan;** -----

a) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar -- dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui ---- oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

b) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ----- ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua -- puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan -- sepanjang: -----

(i) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk ----- menambah modal dasar; -----

(ii) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan -- Hak Asasi Manusia; -----

(iii) penambahan modal ditempatkan dan disetor ----- sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh -- lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan -- dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan -- setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia; -----

(iv) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana -- dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6.b). (iii) Anggaran -- Dasar tidak terpenuhi sepenuhnya, maka ----- Perseroan harus mengubah kembali anggaran ----- dasarnya, sehingga modal dasar dan modal ----- disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) ---- dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) ---

- bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat---
6.b).(iii) Anggaran Dasar tidak terpenuhi;-----
- (v) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam-----
Pasal 4 ayat 6.b).(i) Anggaran Dasar termasuk---
juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar--
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
6.b).(iv) anggaran Dasar.-----
- c) perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal
dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran ---
modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor -----
menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari
modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan ----
saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan -
tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus ---
persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas
pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut. -----
7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah ----
dikeluarkan, dengan memperhatikan peraturan perundang ----
undangan yang berlaku. -----

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham --
atas nama. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal ---
atau tanpa nilai nominal. -----
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan -----
sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal. -----
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum

- sebagai pemilik dari 1 (satu) saham. -----
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa --
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu -----
diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di -----
antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa ----
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu ----
sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh -
hukum atas saham tersebut. -----
6. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, -
para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan ----
suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham
itu ditangguhkan. -----
7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran --
Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah --
dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku. -----
8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di --
Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat
saham Perseroan dicatatkan. -----
9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan ----
Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka --
Perseroan wajib memberikan bukti kepemilikan saham berupa ---
surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang ----
sahamnya. -----
10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti -----
kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh ----
seorang pemegang saham. -----
11. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya: -----
a. nama dan alamat para pemegang saham; -----

- b. nomor surat saham; -----
c. nilai nominal saham; -----
d. tanggal pengeluaran surat saham; -----
12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: --
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat kolektif saham; -----
c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
d. nilai nominal saham; -----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
13. Surat saham dan surat kolektif saham harus dicetak sesuai -
dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal -
di Republik Indonesia dan ditandatangani oleh Direktur ----
Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya. -----
14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang ----
pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara -----
perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal -----
saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai ---
nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama -----
memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari
klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal -
saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang -----
ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak -----
mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham ----
tersebut. -----
15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban ----
untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar ---
itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham ----
yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang --

- saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. -
16. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank -----
Kustodian, Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau ----
konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani -
oleh Direktur Utama atau seorang anggota Direksi yang -----
ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan yang -----
ditunjuk oleh Rapat Direksi bersama-sama dengan seorang ---
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan ----
Komisaris atau tandatangan tersebut dicetak langsung pada -
konfirmasi tertulis. -----
17. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk -
saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurang ----
kurangnya harus mencantumkan: -----
- a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian --
atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan -----
Kolektif yang bersangkutan; -----
 - b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----
 - c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis; -
 - d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam -----
konfirmasi tertulis, -----
 - e. ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif -
dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat
dipertukarkan antara satu dengan yang lain; -----
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk -----
pengubahan konfirmasi tertulis. -----
18. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada ---
Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil ----

dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan. -

19. Untuk saham Perseroan yang tercatat dalam Bursa Efek di ---
Republik Indonesia berlaku peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal dan UUPT di Republik Indonesia. -----
20. Seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dapat dijaminan -
dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan ---
mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang -----
undangan di bidang Pasar Modal dan UUPT. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham -----
tersebut dapat dilakukan jika: -----
- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ----
adalah pemilik surat saham tersebut; dan -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah
memberikan penggantian surat saham; -----
3. Dalam hal surat saham hilang, pengganti surat saham -----
tersebut dapat dilakukan jika: -----
- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ----
adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari ----
Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat ----
saham tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ----
memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi --
Perseroan; dan -----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang -
telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan -

dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) -
hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----

4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 -
Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham; -----
5. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham ----
yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi -----
terhadap Perseroan. -----
6. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat ----
saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang -----
berkepentingan. -----
7. Untuk pengeluaran pengganti surat saham yang hilang yang --
terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia berlaku ---
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ----
peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham
Perseroan dicatatkan serta wajib diumumkan di Bursa Efek --
dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan sesuai dengan --
peraturan Bursa Efek di Republik Indonesia di tempat saham
Perseroan dicatatkan. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan ---
dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham
atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -----
kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau ---
Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada ----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama ----
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan ----

- untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian ---
atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian
merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk
dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk --
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut ---
dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana -----
terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----
4. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif
yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam ---
bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar -----
Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang -----
ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau ---
Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan ----
oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank -----
Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek ----
yang ditunjuk Perseroan. -----
5. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam -----
Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang ----
atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud ---
dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa --
pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan -----
surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
6. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam -----
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminan, -----
diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan ----

- atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
7. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan ---
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam ---
RUPS Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya
dalam rekening efek tersebut. -----
8. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara -----
dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai -----
pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek 1 -----
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang -
Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank ----
Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ---
ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal ----
wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek -----
kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam Buku Daftar -----
Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam -----
jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang ----
undangan yang berlaku di bidang pasar modal. -----
9. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara -----
dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam -----
penitipan kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan -----
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak --
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan -----
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan -
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan
nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) ----
hari kerja sebelum panggilan RUPS. -----
10. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau ----
hak-hak lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada -----

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, ---
atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada -----
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang --
Rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

11. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak -
hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank ----
Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa
Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian. -----

12. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak --
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang ----
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki
oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada -
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada ---
tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang --
berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak -
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ----
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang ----
menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk --
memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya -----
tersebut. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, ---
pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham ---
harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai pemilik
baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan,
dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang ----
peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa ---
Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatat. -----
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan ---
dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang
memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang -----
menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. -----
- Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi -----
peraturan Pasal Modal yang berlaku di Indonesia tempat ----
saham Perseroan dicatatkan dengan tidak mengurangi -----
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang -----
diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan ----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak ---
atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan -----
apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ---
Perseroan ini tidak memenuhi atau apabila salah satu -----
syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh ----
pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh --
pihak yang berwenang tidak terpenuhi. -----
5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak --
atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari -----

setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan ----- pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat ----- pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan ----- dicatatkan. -----

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan --- kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan ----- mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu ----- disyaratkan oleh direksi, dapat mengajukan permohonan ----- secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham. -
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat - menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ----- ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan ----- mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di ----- Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan --- Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening ---- Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan -- dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek. ----
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran -- Dasar ini yang mengatur baik untuk memindahkan hak atas --- saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus ----- berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat -- (6) Pasal 8 ini. -----
9. Daftar pemegang saham harus ditutup pada 1 (satu) hari ----

kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan -----
pemanggilan untuk RUPS, untuk menetapkan nama para -----
pemegang saham yang berhak hadir dalam rapat yang -----
dimaksud. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 9 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi. -----
2. Direksi Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih ---
anggota Direksi, 1 (satu) diantara anggota Direksi -----
diangkat menjadi Direktur Utama; dengan memperhatikan ----
ketentuan UUPT, peraturan perundang undangan yang berlaku -
dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain
yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan; -----
3. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang -----
perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat -
dan selama menjabat : -----
 - a. mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama --
menjabat: -----
 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau ----
Anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah--
menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit; ---
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak-----
pidana yang merugikan keuangan negara dan atau----
yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan-----
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan atau----
Anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----

- a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan; --
- b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak ----- memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris ----- kepada RUPS; dan -----
- c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari ----- Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi ----- kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan --- atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa --- Keuangan. -----
- d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang -- undangan; dan -----
- e. memiliki pengetahuan dan atau keahlian di bidang yang - dibutuhkan Perseroan; -----
- 4. Pemenuhan persyaratan yang dimaksud pada ayat 3 diatas ---- wajib dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan; dan Surat Pernyataan itu wajib diteliti, dan --- didokumentasikan oleh Perseroan; -----
- 5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan ----- penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi ----- persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 diatas. -----
- 6. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: -----
 - a. anggota Direksi paling banyak 1 (satu) perusahaan ----- publik lain; -----
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) --- perusahaan publik lain; -----

- c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di --
perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga -----
menjabat sebagai Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanya --
dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang --
undangan lainnya. -----
8. Para anggota Direksi **diangkat dan diberhentikan** oleh RUPS;
Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan --
dapat diangkat kembali; -----
9. Pengangkatan anggota Direksi tersebut untuk 1 (satu) -----
periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, -----
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang -----
ditentukan dalam RUPS dimana dia (mereka) diangkat dan ----
berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan **ke-5** setelah ---
tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila -----
ditentukan lain dalam RUPS; -----
10. RUPS sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang atau lebih
anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir. -----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat -----
tersebut kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ----
ditentukan oleh RUPS. -----
11. Dalam hal RUPS memberhentikan anggota Direksi sebagaimana -
dimaksud dalam ayat 10 Pasal ini maka pemberhentian -----
anggota Direksi tersebut harus menyebutkan alasannya dan --
memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang -----
diberhentikan tersebut untuk membela dirinya apabila -----
anggota Direksi tersebut menghadiri Rapat yang -----
bersangkutan. -----

12. Seorang anggota Direksi **dapat mengundurkan** diri dari -----
jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan -----
menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Perseroan --
dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka --
waktu paling lambat **90 (sembilan puluh)** hari setelah -----
diterimanya surat permohonan pengunduran diri. -----
-Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi terhadap -
masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan -
paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya -----
permohonan pengunduran diri Direksi dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana tersebut diatas. -----
-Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam ----
jangka waktu tersebut diatas maka dengan lampaunya kurun --
waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi --
sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. -----
13. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi -
yang bersangkutan tetap berkewajiban menyelesaikan tugas --
dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
-Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri diberikan setelah RUPS tahunan -----
membebaskannya. -----
14. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari **2**
(dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila ---
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota -----
Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal ---
jumlah anggota Direksi. -----

15. Setiap anggota Direksi dapat diberhentikan **untuk sementara** waktu dari jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan ---- keputusan Rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ----- ketentuan dalam ayat 3 pasal ini dan Peraturan Otoritas --- Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku. -----
16. RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan ---- seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau yang mengundurkan diri atau RUPS dapat mengangkat ---- seorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi lowongan, --- atau menambah jumlah anggota Direksi baru. -----
17. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan --- anggota Direksi yang diberhentikan atau anggota Direksi --- yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah - untuk sisa masa jabatan dari Direktorat yang ----- diberhentikan/digantikan tersebut, dan masa jabatan dari -- penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa --- itu kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----
18. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, -- apabila anggota Direksi tersebut : -----
- a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan ---- berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau -----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan ---- yang berlaku ; atau -----
 - c. meninggal dunia; atau -----
 - d. diberhentikan karena keputusan RUPS. -----
19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong karena ---- sebab apapun yang mengakibatkan jumlah anggota Direksi ----

kurang dari 2 (dua) orang, maka paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadi lowongan itu, harus diadakan -- RUPS untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan -- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar -- Modal. -----

20. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan selama masa -----
penggantinya belum diangkat atau belum memangku -----
jabatannya, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh
Rapat Direksi akan menjalankan kewajiban sebagai Direktur --
Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang ----
sama sebagai Direktur Utama. Dalam hal seluruh anggota ----
Direksi lowong maka berlaku ketentuan dalam pasal 13 ayat --
18 anggaran dasar ini. -----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI** -----

----- **Pasal 10** -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas ---
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai ---
maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran
Dasar Perseroan ini. -----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas maka: -----
-Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS -----
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan-perundang -----
undangan dan anggaran dasar; dan -----
-Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung --
jawab dan kehati-hatian dengan mengindahkan peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku. -----
-Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung --

renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh -----
kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan
tugasnya, kecuali : -----

- (i) dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut bukan -----
karena kesalahan atau kelalaiannya; -----
- (ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, -----
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk -----
kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan; -----
- (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung --
maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang --
mengakibatkan kerugian; dan -----
- (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau --
berlanjutnya kerugian tersebut; -----

3. Direksi berwenang mewakili Perseroan secara sah dan secara
langsung baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang --
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikatkan -----
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan -----
Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang ----
mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi ----
dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan ----
(tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank ----
bank); -----
- b. menjual/mengalihkan/melepaskan hak atas barang tak ----
bergerak milik Perseroan, dengan memperhatikan ayat 4 -
tersebut di bawah ini; -----
- c. melakukan penyertaan modal atau melepaskan penyertaan -
modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi ijin yang

berwenang; -----

d. mengikat Perseroan sebagai Penjamin untuk kepentingan --
pihak lain /badan hukum lain; -----

e. mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan ---
utang harta kekayaan (aktiva) Perseroan dengan nilai --
kurang atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari
harta kekayaan (aktiva) Perseroan ; -----

harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari --
atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh ----
Dewan Komisaris; -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak termasuk
melepaskan hak atas merek dan paten yang dimiliki -----
Perseroan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau -----
dengan nilai sebesar 100% (seratus persen) maupun sebagian
besar yaitu dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh -----
persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam satu ---
tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi ---
yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain
harus mendapat persetujuan RUPS dengan syarat dan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 -----
anggaran dasar Perseroan. -----

5. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material -----
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar -
Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : IX.E.2 tentang -----
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama -----
harus mendapat persetujuan RUPS Perseroan dengan syarat ---
syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas --
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: IX.E.2 tentang ----
Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama; ----

6. a.-Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
- b.-Dalam hal Direktur Utama tidak ada/tidak hadir atau ---- berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu -- dibuktikan kepada Pihak Ketiga, maka seorang anggota ---- Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----
7. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya Direksi berhak untuk --- mengangkat seorang kuasa atau lebih untuk bertindak atas -- nama Direksi dan untuk maksud itu harus memberikan surat -- kuasa, dalam surat kuasa tersebut diberi wewenang kepada -- pemegang-pemegang kuasa itu untuk melakukan tindakan ----- tindakan tertentu. -----
8. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan --- oleh RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian - tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan ----- berdasarkan keputusan rapat Direksi. -----
9. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan ---- anggota Direksi yang bersangkutan; dan atau anggota ----- Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang ----- berbenturan dengan kepentingan Perseroan; Dalam hal ----- terdapat keadaan benturan kepentingan yang dimaksud dalam - ayat ini maka : -----
- (i) yang berhak mewakili Perseroan adalah anggota ----- Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan ----- kepentingan dengan Perseroan; -----
- (ii) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi --- mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; ----

- (iii) Pihak lainnya yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal -----
seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris -----
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; ----
10. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang ---
memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis ---
pribadi Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang ----
saham dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi harus
memperoleh persetujuan RUPS dengan syarat-syarat dan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 4 -----
anggaran dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan --
Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IX.E.1 tentang
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala ----
paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan; dan -----
Direksi juga wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan -
Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam
4 (empat) bulan. -----
2. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan -----
Perseroan; -----
3. (i) Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 1 untuk tahun berikutnya -----
sebelum berakhirnya tahun buku. -----
- (ii) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 3 (i), bahan rapat disampaikan ---
kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum --
rapat diselenggarakan. -----

- (iii) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di ----
luar jadwal yang telah disusun sebagaimana dimaksud-
pada ayat 3 (i), bahan rapat disampaikan kepada ----
peserta rapat paling lambat sebelum rapat -----
diselenggarakan. -----
4. Pemanggilan Rapat Direksi di luar jadwal dilakukan oleh ---
anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut -----
ketentuan pasal 10 anggaran dasar ini. -----
5. Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara ----
tertulis (surat tercatat), dikirimkan langsung dengan ----
mendapat tanda terima atau dengan telegram, faksimile, ----
yang ditegaskan dengan surat tercatat pemanggilan mana ----
harus dikirimkan kepada para anggota Direksi selambat ----
lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat tersebut ---
diadakan. -----
6. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara Rapat, -----
tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -
di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat mana saham saham --
Perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik ----
Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak -----
disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun ----
juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal -----
Direktur Utama tidak ada atau berhalangan untuk menghadiri
Rapat Direksi, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi yang -----

- hadir dan dipilih dalam Rapat tersebut dapat mengetuai ----
Rapat Direksi. -----
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi
hanya oleh seorang anggota Direksi lain berdasarkan surat -
kuasa. -----
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan ---
yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian
dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam -----
rapat. -----
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah --
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit --
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara ----
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat tersebut. -----
12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama
berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang memutuskan. -----
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan -
1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk -----
setiap anggota Direksi lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi dengan cara
apapun baik secara langsung maupun secara tidak -----
langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, -
kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana -----
Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus -----
menyatakan sifat kepentingan dalam suatu Rapat Direksi
dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara ---
mengenai hal hal tersebut, kecuali jika Rapat Direksi -
menentukan lain. -----

- c. Pemungutan suara mengenai orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan ---- kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa keberatan --- dari yang hadir. -----
14. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi harus ----- ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi; ----- sedangkan Berita Acara Rapat (risalah rapat) bersama ----- antara Direksi dengan Dewan Komisaris harus ditanda ----- tangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh ----- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. -----
-Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan ----- Komisaris yang tidak menanda-tangani hasil rapat maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis -- dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Berita Acara -- Rapat (risalah rapat). -----
15. Berita Acara Rapat (risalah rapat) Direksi yang dibuat --- sesuai dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan bukti - yang sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam -- Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para anggota -- Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----
16. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah - dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ----- ketentuan bahwa semua anggota Direksi telah diberitahukan - secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan --- semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai ---- usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani --

persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara --
demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ----
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 12** -----

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2 (dua) orang atau --
lebih anggota Dewan Komisaris; -----
2. (i) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) -----
orang anggota Dewan Komisaris, maka 1 (satu) -----
diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi ---
Komisaris Independen; -----
(ii) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 -
(dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah -----
Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga--
puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan ----
Komisaris; -----
(iii) 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat --
menjadi Komisaris Utama, satu dan lain dengan -----
memperhatikan ketentuan UUPT, peraturan perundang ---
undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan -----
peraturan perundang-undangan lain yang terkait -----
dengan kegiatan usaha Perseroan; -----
3. **Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan --**
untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam --
Pasal 9 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan -----
Komisaris. -----
4. Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat --
3, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai
berikut: -----

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai -----
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, -----
memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan -----
Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan -----
terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai --
Komisaris Independen Perseroan atau pada periode -----
berikutnya; -----
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak -----
langsung pada Perseroan; -----
- c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, ---
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau -----
pemegang saham utama Perseroan; dan -----
- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun ---
tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha ---
Perseroan; -----
5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan -----
penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ---
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar ini -
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: --
 - a. anggota Direksi paling banyak 2 (dua) perusahaan -----
publik lain; -----
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) ----
perusahaan publik lain; -----
 - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap -----
jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan ---
sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 --
(empat) perusahaan publik lain. -----

- d. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di --
perusahaan publik dimana yang bersangkutan juga -----
menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan ---
Komisaris. -----
7. Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud ayat 6 diatas hanya --
dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan -----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang --
undangan lainnya. -----
8. Para anggota Dewan Komisaris **diangkat dan diberhentikan** ---
oleh RUPS; Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa ----
jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali; -----
9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tersebut untuk 1 -----
(satu) periode masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, ---
pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang -----
ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan ----
berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan **ke-5** setelah ---
tanggal pengangkatannya (mereka), kecuali apabila -----
ditentukan lain dalam RUPS; -----
10. (i) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 ---
(dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali ---
pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris -----
Independen tersebut menyatakan dirinya tetap -----
independen kepada RUPS. -----
- (ii) Pernyataan Independensi Komisaris Independen -----
sebagaimana dimaksud wajib diungkapkan dalam -----
Laporan Tahunan. -----
- (iii) Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite-
Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya -
dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 ----

(satu) periode masa jabatan Komite Audit -----
berikutnya. -----

11. Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan masa ---
jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 -----
Anggaran Dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi anggota --
Dewan Komisaris. -----
12. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian --
anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----
Pasal 9 anggaran dasar ini berlaku bagi anggota Dewan -----
Komisaris. -----
13. Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 anggaran dasar ini ----
mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. ----

----- **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG** -----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan -----
bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan -----
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik -----
mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi ----
nasihat kepada Direksi. -----
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib -----
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai ----
dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan ---
perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan -----
tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan ----
itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. -----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan --

- tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dewan --
Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk
Komite lainnya. -----
5. **Ketentuan mengenai pertanggung jawaban Direksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 anggaran dasar ini mutatis -----
mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. -----**
6. Anggota Dewan Komisaris yang telah mendapat persetujuan ---
dari Rapat Dewan Komisaris berhak dan berwenang bertindak -
untuk dan atas nama Dewan Komisaris dalam hal memberikan --
persetujuan atas tindakan Direksi yang perlu mendapat -----
persetujuan Dewan Komisaris. -----
7. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama --
sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor kantor dan -----
halaman halaman yang dipergunakan atau dikuasai oleh -----
Perseroan selama jam-jam kantor dan berhak untuk memeriksa
buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan ----
mencocokkan keadaan uang kas Perseroan, dokumen-dokumen ---
dan kekayaan Perseroan serta berhak untuk mengetahui -----
segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
8. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan --
dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan -----
Komisaris, untuk melakukan kewajiban mereka dan -----
menyampaikan berita acara rapat Direksi setelah dilakukan -
Rapat Direksi. -----
9. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota
Direksi dengan menyebutkan alasannya. -----
10. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan -----
Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu -----
tertentu. -----

11. Wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 ditetapkan ----
berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS. -----
12. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara ---
dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi --
maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk -----
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian rapat Dewan -----
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara -----
kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris
atas tanggungan Dewan Komisaris. -----
Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris maka --
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris -
Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran dasar ---
ini berlaku pula baginya. -----
13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu -----
keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk
sementara waktu anggota (anggota) Direksi Perseroan dari --
jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya,
apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak -----
bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan ----
perundang-undangan yang berlaku, pemberhentian tersebut ---
dengan menyebutkan alasannya. -----
14. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan -----
sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib -----
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 -
(sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian -----
sementara; -----
-Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam waktu 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu,
maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum,

dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya --
semua; RUPS demikian ini hanya berhak dan berwenang untuk -
memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk
sementara itu dikembalikan pada jabatannya semula atau ----
diberhentikan seterusnya, dengan terlebih dahulu -----
memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut untuk membela dirinya ----
dalam Rapat, apabila anggota Direksi yang diberhentikan ---
sementara tersebut hadir dalam Rapat yang bersangkutan, ---

15. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 pasal ---
ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya -
jangka waktu dimaksud dalam RUPS tidak diselenggarakan, ---
maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi -----
batal. -----

16. Rapat tersebut pada ayat 14 pasal ini dipimpin oleh -----
seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan --
Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak --
hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh Direktur ----
Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -
ketiga, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota ----
Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau -
berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang -
hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta -----
Rapat. -----

17. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan sementara -----
tersebut tidak hadir dalam RUPS yang bersangkutan, maka ---
pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada ----

- yang bersangkutan, disertai alasannya. -----
18. Apabila semua anggota Direksi diberhentikan untuk -----
sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada -
Direksi, maka Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -----
wewenang kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris
untuk mengurus Perseroan untuk sementara waktu dan -----
bertindak atas nama serta mewakili Perseroan. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 ----
(satu) kali dalam 2 (dua) bulan; dan Dewan Komisaris wajib
mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling ----
kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
2. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana -
dimaksud pada ayat 1 wajib diungkap dalam laporan tahunan -
Perseroan. -----
3. Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian -----
bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ---
anggaran dasar ini mutatis mutandis berlaku bagi rapat ----
Dewan Komisaris. -----
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris di luar jadwal dilakukan
oleh Komisaris Utama. Dalam hal Komisaris Utama -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga maka anggota Dewan -----
Komisaris lainnya berhak dan berwenang melakukan -----
pemanggilan Rapat Dewan Komisaris berdasarkan surat kuasa -
dari Komisaris Utama. -----
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan dengan surat -
tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda ----

terima yang layak atau dengan telegram atau teleks atau ---
faksimile yang ditegaskan dengan secara tertulis, -----
pemanggilan mana harus dikirimkan kepada anggota Dewan ----
Komisaris selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender -----
sebelum Rapat tersebut diadakan. Apabila semua anggota ---
Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili dalam Rapat Dewan -
Komisaris, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan --
dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga ---
asalkan dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, --
waktu dan tempat Rapat. -----

7. Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan -----
Perseroan atau ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di -
mana saham-saham Perseroan dicatatkan asal saja dalam ----
wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Dewan ---
Komisaris hadir atau diwakili, Rapat Dewan Komisaris dapat
diadakan dimanapun juga asalkan dalam wilayah Republik ----
Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat. -----

8. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama -----
mengetuai Rapat, apabila Komisaris Utama tidak ada atau ---
berhalangan untuk menghadiri Rapat, hal mana tidak perlu --
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh --
salah seorang Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota
Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat tersebut. -----

9. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam
Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris yang ---
lain berdasarkan surat kuasa. -----

10. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil -----
keputusan-keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian anggota Dewan Komisaris hadir atau --
diwakili dalam Rapat tersebut. -----
11. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah --
untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam
Rapat tersebut. -----
12. Apabila suara yang tidak setuju dan suara yang setuju sama
berimbang maka Ketua Rapat Komisaris yang memutuskannya. --
13. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 --
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap --
anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi ----
dengan cara apapun baik secara langsung maupun tidak --
langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, -
kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana -----
Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus menyatakan
sifat kepentingan dalam suatu Rapat Dewan Komisaris ---
dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara ---
mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi ----
atau kontrak tersebut kecuali jika Rapat Dewan -----
Komisaris menentukan lain. -----
- c. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan ----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----
dengan lisan kecuali ketua Rapat memutuskan lain tanpa

ada keberatan dari yang hadir. -----

14. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus ditandatangani ---
oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau --
diwakili dalam Rapat yang bersangkutan. Apabila berita ----
acara dibuat oleh seorang Notaris, tandatangan-tandatangan
tersebut tidak disyaratkan. -----
15. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat sesuai -----
dengan ketentuan ayat 14 pasal ini merupakan bukti yang ---
sah mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat -
Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik Para anggota Dewan
Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----
16. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan --
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan -----
Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan ----
Komisaris telah diberitahukan secara tertulis tentang usul
usul yang bersangkutan dan semua anggota Dewan Komisaris --
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -
tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai ----
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan ---
sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

----- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU, DAN LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga -----
anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk ---
mendapat persetujuan Dewan Komisaris, sebelum tahun buku --
Perseroan dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini --
harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----

- sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
3. Tahun buku Perseroan dimulai sejak tanggal 1 (satu) -----
Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ----
Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap --
tahun, buku Perseroan ditutup. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan -----
peraturan-perundang-undangan yang ditandatangani oleh ----
semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk diajukan --
kepada RUPS Tahunan. Dalam hal ada anggota Direksi atau ---
Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan -
maka alasannya harus diberikan secara tertulis. -----
Laporan tahunan tersebut harus sudah tersedia di kantor ---
Perseroan paling lambat sejak hari dilakukannya -----
pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para --
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal -
67, dan Pasal 68 UUPT. -----
5. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan -----
kepada akuntan publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk -----
diperiksa. Laporan atau hasil pemeriksaan akuntan publik --
tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan --
melalui Direksi. -----
6. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan -----
keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan --
Komisaris dilakukan oleh RUPS. -----
7. (a) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba ---
rugi dari laporan keuangan paling sedikit dalam 1 ----
(satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, -----
berperedaran nasional, sebagaimana ditentukan oleh ---
Direksi setelah tahun buku berakhir sesuai dengan -----

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. -----

(b) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar harian berbahasa Indonesia, berperedaran nasional, sebagaimana ditentukan oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat pengesahan RUPS sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (4) dan ayat (5) UUPT. -----

(c) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (4) UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 16 -----

1. RUPS dalam Perseroan terdiri dari : -----
 - a. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Anggaran Dasar ini. -----
 - b. RUPS lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----
2. Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, untuk RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----
3. RUPS, dalam mata acara/agenda lain lain tidak berhak mengambil keputusan. -----
4. **Permintaan Penyelenggaraan RUPS.** -----

- (1) I (satu) orang atau lebih pemegang saham yang -----
bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) -----
bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang ----
telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara dapat --
meminta agar diselenggarakan RUPS. -----
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 4.(1) diatas diajukan kepada -----
Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. ---
- (3) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 4.(1) diatas harus: -----
a. dilakukan dengan itikad baik; -----
b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan-
RUPS; -----
d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal ----
yang harus diputuskan dalam RUPS; dan -----
e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- --
undangan dan anggaran dasar Perseroan; -----
- (4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 --
(lima belas) hari terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 4.(1) diterima Direksi; -----
- (5) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(4), pemegang ---
saham dapat mengajukan kembali permintaan -----
penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris; -----
- (6) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS -----
kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling ----

- lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal-
permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana-----
dimaksud pada ayat 4.(5) diterima Dewan Komisaris;--
- (7) Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak-----
melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu-----
sebagaimana dimaksud dalam **ayat 4.(5) dan ayat**
4.(6) diatas, Direksi atau Dewan Komisaris wajib-----
mengumumkan :-----
a) Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari---
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat--
4.(1) pasal ini.-----
b) Alasan tidak diselenggarakannya RUPS.-----
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(7) -----
dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima-
belas) hari sejak diterimanya permintaan-----
penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(4) dan ayat-----
4.(6) diatas.-----
- (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(7) -----
bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa
efek paling kurang melalui:-----
a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia-
yang berperedaran nasional;-----
b) Situs web Bursa Efek; dan-----
c) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan-
Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing-----
yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.----
- (10) Pengumuman sebagaimana dimaksud ayat 4.(7) bagi-----
Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada bursa---

efek paling kurang melalui :-----

a) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia-
yang berperedaran nasional;-----

b) Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan-
Bahasa Asing, dengan ketentuan bahasa asing-----
yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.----

(11) Pengumuman dengan menggunakan bahasa asing-----
sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(9) huruf c dan----
ayat 4.(10) huruf b wajib memuat informasi yang-----
sama dengan informasi dalam pengumuman yang-----
menggunakan bahasa Indonesia;-----

(12) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi---
yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang-----
diumumkan dengan bahasa Indonesia maka informasi----
yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam-
Bahasa Indonesia.-----

(13) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat-----
4.(9) huruf a dan ayat 4.(10) huruf a beserta-----
salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.(2) wajib-----
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling----
lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.-----

(14) **Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan-----**
Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat-----
4.(6), pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam----
ayat 4.(1) dapat mengajukan permintaan-----
diselenggarakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan----
Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat-----
kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin-

- diselenggarakan RUPS. -----
- (15) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan -----
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana --
dimaksud dalam ayat 4.(14) wajib: -----
- a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan -----
diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan -----
risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan ---
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.-
- b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan ----
RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti ---
pemanggilan, risalah RUPS, dan bukti pengumuman-
ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang -----
diselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan ---
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.-
- c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang ---
saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada ----
Perseroan yang telah memperoleh penetapan -----
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS dan -----
penetapan pengadilan dalam pemberitahuan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas kepada-
Otoritas Jasa Keuangan terkait akan -----
diselenggarakan RUPS tersebut. -----
- (16) Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat -----
4.(1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya --
dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan ----
sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan RUPS ----
dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ----
ditetapkan oleh pengadilan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- **Pasal 17** -----

1. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling ----
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. -----
2. Dalam RUPS Tahunan tersebut : -----
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang telah ----
diperiksa oleh Akuntan Publik dan Laporan Tahunan ----
(mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang --
telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan -----
Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama ----
Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta ----
rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang ----
mempengaruhi kegiatan Perseroan), dengan memperhatikan
peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya ---
peraturan dibidang Pasar Modal. -----
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----
 - c. Diputuskan Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik
yang akan memberikan jasa audit atas informasi -----
keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS -
Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan ----
Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan
penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan --
kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai --
penjelasan mengenai: -----
 - alasan pendelegasian kewenangan; dan-----
 - kriteria atau batasan akuntan publik yang dapat---
ditunjuk.-----
 - d. Bilamana perlu dapat dilakukan pengangkatan para -----
anggota Direksi dan/atau para anggota Dewan Komisaris -
dan penentuan Gaji dan tunjangan lainnya anggota Dewan

- Komisaris. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya -----
anggota Direksi (jika ada) ditetapkan oleh rapat umum --
pemegang saham dan wewenang tersebut oleh rapat umum --
pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Dewan -----
Komisaris. -----
- e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan -----
secara sebagaimana mestinya dalam Rapat, dengan tidak --
mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini. -----
3. Dalam acara RUPS tahunan dapat juga dimasukkan usul-usul --
yang diajukan oleh: -----
- a. Dewan Komisaris dan/atau seorang atau pemegang saham --
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) --
bagian dari jumlah seluruh saham yang telah -----
dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; -----
- b. Usul-usul yang bersangkutan harus sudah diterima oleh --
Direksi 7 (tujuh) hari sebelum tanggal panggilan Rapat
Umum Pemegang Saham tahunan. -----
4. Pengesahan Laporan tahunan dan perhitungan tahunan oleh ---
RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan Pembebasan --
tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah --
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ---
tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali -----
perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana -----
lainnya. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 18** -----

-RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu sesuai kebutuhan--
bilamana dianggap perlu oleh Direksi atau Dewan Komisaris,-----

atau atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham--
yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari--
jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan---
hak suara.-----

----- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN** -----
----- **WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 19** -----

1. **Tempat dan Waktu Penyelenggaraan RUPS** -----

- (1) RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik-
Indonesia.-----
- (2) Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu -----
penyelenggaraan RUPS.-----
- (3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
ayat 1.(2) wajib dilakukan di : -----
 - a. Tempat kedudukan Perseroan;-----
 - b. Tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha-----
utamanya;-----
 - c. Ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau-----
tempat kegiatan usaha utama Perseroan;-----
 - d. Provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-
Perseroan dicatatkan;-----

2. **Pemberitahuan RUPS** -----

- (1) Perseroan Terbuka wajib terlebih dahulu menyampaikan --
pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa ---
Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ----
Pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -
pengumuman RUPS.-----
- (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(1) -
wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.-----

- (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat -----
 sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(2), Perseroan wajib -
 menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada -----
 Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat -----
 pemanggilan RUPS. -----
3. **Ketentuan Pasal 19 ayat 2 mutatis mutandis** berlaku untuk --
 pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham ----
 yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
 menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 -
 ayat 4.(14) anggaran dasar ini. -----
4. **Pengumuman RUPS** -----
- (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
 pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari ----
 sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak -----
 memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal -----
 pemanggilan. -----
- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(1) --
 paling kurang memuat: -----
- a. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam ---
 RUPS; -----
- b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan ---
 mata acara rapat; -----
- c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
- d. tanggal pemanggilan RUPS; -----
- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan -----
 pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ----
 ayat 4, selain memuat hal yang disebut pada ayat
 4.(2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) wajib memuat informasi bahwa Perseroan -----

menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari ---
pemegang saham. -----

(4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana -----

dimaksud pada ayat 4.(1) bagi Perseroan yang sahamnya -
tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia ---
yang berperedaran nasional; -----

b. situs web Bursa Efek; dan -----

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan ---
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang --
digunakan paling kurang bahasa Inggris; -----

(5) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana -----

dimaksud pada ayat 4.(1) bagi Perseroan yang sahamnya -
tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: -

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia ---
yang berperedaran nasional; dan -----

b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan ---
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang --
digunakan paling kurang bahasa Inggris. -----

(6) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing -----

sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(4) huruf c dan ayat -
4.(5) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan -
informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan -----
Bahasa Indonesia. -----

(7) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang

diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan ----
dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat
4.(6), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah --
informasi dalam Bahasa Indonesia; -----

- (8) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat --
4.(4) huruf a dan ayat 4.(5) huruf a wajib disampaikan
Kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) ---
hari kerja setelah pengumuman RUPS; -----
- (9) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan -----
pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 4.(8) juga disertai ----
dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS --
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 4. -----
5. **Ketentuan Pasal 19 ayat 4 mutatis mutandis** berlaku untuk --
pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang --
telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 16 -**
ayat 4. (15). -----
6. **Mata Acara Rapat;** -----
- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat -----
secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh)
hari sebelum pemanggilan RUPS. -----
- (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) ----
pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per
dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara; -----
- (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
6.(1) harus : -----
- dilakukan dengan itikad baik; -----
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara ----
rapat; dan -----

d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan; -----

(4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham -----

sebagaimana dimaksud pada ayat 6.(1) merupakan mata
acara yang membutuhkan keputusan RUPS; -----

(5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat --

dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat
6.(1) sampai dengan ayat 6.(4) dalam mata acara rapat
yang dimuat dalam pemanggilan. -----

7. **Pemanggilan RUPS;** -----

(1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang -

saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum --
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan
dan tanggal RUPS. -----

(2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7.(1) -

paling kurang memuat informasi: -----

a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----

c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam --
RUPS; -----

e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap --
mata acara tersebut; dan -----

f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata -----
acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak ----
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai -----
dengan RUPS diselenggarakan; -----

(3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana ----

dimaksud pada ayat 7.(1) bagi Perseroan yang sahamnya -

- tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia---
yang berperedaran nasional;-----
 - b. situs web Bursa Efek; dan-----
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan---
bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang--
digunakan paling kurang bahasa Inggris;-----
- (4) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 7.(1) bagi Perseroan yang tidak ----
tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui: -----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia---
yang berperedaran nasional;-----
 - b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan---
Bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang--
yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----
- (5) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 7.(3) huruf c dan ayat -
7.(4) huruf b wajib memuat informasi yang sama dengan -
informasi dalam RUPS yang menggunakan Bahasa -----
Indonesia;-----
- (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada
pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada -
pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 7.(5), informasi yang digunakan ----
sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia;
- (7) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat -
7.(3) huruf a dan ayat 7.(4) huruf a wajib disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) ---
hari kerja setelah pemanggilan RUPS. -----

8. Ketentuan Pasal 19 ayat 7 mutatis mutandis berlaku untuk --
pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang --
telah memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 --
ayat 4.(15). -----
9. **Bahan Mata Acara Rapat;** -----
- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat ----
bagi pemegang saham; -----
- (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat --
9.(1) wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya -----
pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS; --
- (3) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain --
mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat
lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 9.(2), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain --
tersebut; -----
- (4) Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 9.(2) dapat berupa salinan dokumen --
fisik dan/atau salinan dokumen elektronik; -----
- (5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat --
9.(4) diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan --
jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; ----
- (6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada --
ayat 9.(4) dapat diakses atau diunduh melalui situs
web Perseroan; -----
- (7) Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan -----
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, ----
daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau ---

- anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib -----
tersedia: -----
a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat ---
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; ---
atau -----
b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud-
pada huruf a namun paling lambat pada saat -----
penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam -----
peraturan perundang-undangan. -----

10. Ralat Pemanggilan RUPS. -----

- (1) Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika -
terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS ---
yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal -
19 ayat 7.(2). -----
(2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud -
pada ayat 10.(1) memuat informasi atas perubahan -----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata -
cara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang
RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 ayat 7. -----
(3) Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS --
sebagaimana dimaksud pada ayat 10.(2) tidak berlaku ---
apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata -
acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
(4) Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan -----
Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 10.(3) -----
disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari ---
yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. -----

(5) Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 7.(3), ayat 7.(4) dan ayat 7.(7). mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10.(1).

11. Pemanggilan RUPS Kedua.

(1) Pemanggilan RUPS Kedua dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.
- b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan.

(2) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 7.(3). sampai dengan ayat 7.(7) dan Pasal 19 ayat 10 mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.

12. Pemanggilan RUPS Ketiga.

Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.

13. Hak Pemegang Saham.

- (1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili -----
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku; -----
Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk -----
mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada --
waktu Rapat diadakan; -----
- (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah ----
pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar ----
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum --
pemanggilan RUPS. -----
- (3) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 19 ayat 10.(1), pemegang saham ---
yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham ----
yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham ----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat -----
pemanggilan RUPS. -----
- (4) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak ----
memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan -----
terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan -
dengan kepentingan Perseroan. -----

14. Kehadiran Pihak Lain Dalam RUPS.

Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang ----
pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS. -----

PIMPINAN DAN RISALAH/BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. Pimpinan RUPS.

- (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- (2) dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir ---
atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ---
- (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota --
Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana
dimaksud pada ayat 1.(1) dan ayat 1.(2), RUPS dipimpin
oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang -----
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. -----
- (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh --
Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan
kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan ----
dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan -----
Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
- (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai -----
benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu ---
anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk ----
oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan ---
kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam
RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang ----
tidak mempunyai benturan kepentingan. -----
- (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan ----
kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang
saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas ----
pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

2. Tata Tertib RUPS. -----

- (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus ----
diberikan kepada pemegang saham yang hadir. -----
 - (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus dibacakan sebelum RUPS dimulai. -----
 - (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib -----
memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling ----
kurang mengenai: -----
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat.-----
 - b. mata acara rapat.-----
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata-----
acara rapat; dan-----
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk-----
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.-----
3. **Risalah RUPS dan Ringkasan Risalah RUPS.** -----
- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan ----
risalah RUPS. -----
 - (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditanda tangani oleh ----
Pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang -----
pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta ----
RUPS. -----
 - (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(2) ----
tidak disyaratkan apabila RUPS tersebut dibuat dalam --
bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh -----
notaris. -----
 - (4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3.(1) ----
wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS -----
diselenggarakan. -----
 - (5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana --

dimaksud pada ayat 3.(4) jatuh pada hari libur, -----
risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat -
pada hari kerja berikutnya. -----

- (6) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat
- (1) wajib memuat informasi paling kurang: -----
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu-----
pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS.-----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang--
hadir pada saat RUPS;-----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir-
pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah-----
seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;--
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang-
saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau-----
memberikan pendapat terkait mata acara rapat;-----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan--
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara---
rapat, jika pemegang saham diberikan kesempatan;---
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;-----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara-
setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak-----
memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat,--
jika pengambilan keputusan dilakukan dengan-----
pemungutan suara;-----
 - h. keputusan RUPS; dan-----
 - i. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada-----
pemegang saham yang berhak, jika terdapat-----
keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen---
tunai.-----

(7) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat -

3.(6) bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang -- melalui: -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia--- berperedaran nasional;-----

b. situs web Bursa Efek; dan-----

c. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan---- bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang-- digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

(8) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat -

3.(6) bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek, wajib diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: -----

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia--- berperedaran nasional;-----

b. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan---- bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang-- digunakan paling kurang bahasa Inggris.-----

(9) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing --

sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(7)huruf c. dan ayat - 3.(8)huruf b., wajib memuat informasi yang sama dengan - informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang ----- menggunakan Bahasa Indonesia.-----

(10) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada

ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan ----- informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa ---- Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(9), ----- informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa --

Indonesia. -----

- (11) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(7) dan ayat 3.(8) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. -----
- (12) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3.(7) huruf a dan ayat 3.(8) huruf a wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ----- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. -----
- (13) Ketentuan Pasal 20 ayat 3.(4) dan ayat 3.(5) serta ----- Pasal 20 ayat 3.(7), ayat 3.(8), ayat 3.(11), ayat ----- 3.(12), mutatis mutandis berlaku untuk: -----
- a. Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas ----- risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang ----- diumumkan; dan -----
- b. Pengumuman ringkasan risalah RUPS; ----- dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham ----- yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk ----- menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----- Pasal 16 ayat 4.(15). -----

--- KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN DALAM ---

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Keputusan RUPS. -----

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----- mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(1) tidak ----- tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. -

(3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1.(2) wajib dilakukan --
dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan ---
kuorum keputusan RUPS. Apabila jumlah suara yang -----
setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul -----
harus dianggap ditolak. -----

2. **Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.** -----

(1) Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk mata-
acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan -----
dengan mengikuti ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih----
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah-----
seluruh saham dengan hak suara hadir atau-----
diwakili, kecuali undang undang dan/atau anggaran-
dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang-----
lebih besar. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf--
a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan-----
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak-----
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling-----
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah----
seluruh saham dengan hak suara hadir atau-----
diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan-----
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. -----

c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a --
dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih--
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham-
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali---
Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan---

menentukan bahwa keputusan sah jika disetujui-----
oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.-----

(2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercapai, RUPS--- ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah--- dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang----- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-----

(3) Kuorum kehadiran dan Kuorum keputusan RUPS untuk mata- acara mengenai penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Tanpa HMETD) dilakukan dengan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Peraturan Otoritas Jasa- Keuangan Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan----- Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan- Efek Terlebih Dahulu, juncto ketentuan-ketentuan yang- dimaksud dalam Pasal 8A Peraturan Otoritas Jasa----- Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/POJK.04/2019----- tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa----- Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan----- Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;-----

3. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS untuk mata-----

acara : -----

- mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih--- dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih-- Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik---- yang berkaitan satu sama lain maupun tidak;-----

- menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang -----
merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah --
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi ----
atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun --
tidak; -----
- penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, --
pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,
perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan ---
pembubaran Perseroan; -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh --
pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 ----
(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham--
dengan hak suara yang sah.-----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a --
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 ----
(tiga per empat bagian dari seluruh saham dengan --
hak suara yang hadir dalam RUPS.-----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf --
a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan -----
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh -----
pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 ----
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah.-----
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui ---
oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari --
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam ---
RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-----
sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS-
ketiga dapat sah dan berhak mengambil keputusan---
jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham-----
dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran--
dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh-----
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.-

4. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata -----
acara: transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh-----
pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham--
independen. -----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a -----
adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham-----
independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per ----
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a -----
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan-----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham
independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen. -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh ---
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham

- yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang -----
 hadir dalam RUPS. -----
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana
 dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga -----
 dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ---
 berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang
 saham independen dari saham dengan hak suara yang sah,
 dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas -
 Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----
- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh --
 pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50%
 (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang -
 saham independen yang hadir. -----
- g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan ----
 dianggap telah memberikan persetujuan yang sama dengan
 keputusan yang disetujui oleh pemegang saham -----
 independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. -
5. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) -----
 klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak ----
 atas saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: ---
- a. usulan mata acara perubahan hak atas saham wajib -----
 mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal --
 19 ayat 6 tersebut diatas; -----
- b. RUPS hanya dihadiri oleh pemegang saham pada -----
 klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan --
 hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan
 ketentuan: -----
- 1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling ---
 sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah ---

seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau-----
diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang-----
lebih besar;-----

2) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka--
1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan-----
dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak-----
mengambil keputusan jika dalam RUPS paling-----
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah-----
seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau-----
diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan-----
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;-----

3) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1--
dan angka 2 adalah sah jika disetujui oleh lebih--
dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham-----
dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali---
Undang-Undang dan/atau anggaran dasar Perseroan---
menentukan bahwa keputusan adalah sah jika-----
disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih----
besar; dan-----

4) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua-----
sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak tercapai,-
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS--
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika----
dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi-----
saham yang terkena dampak atas perubahan hak-----
tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum-----

keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa-----
Keuangan atas permohonan Perseroan;-----

6. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu --
tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi
saham tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa -----
Keuangan diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan
dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada ---
klasifikasi saham tersebut. -----
7. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh -----
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang -----
dimilikinya dan tiap saham memberikan hak kepada -----
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara serta -----
pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih -
dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang --
dimilikinya dengan suara yang berbeda; -----
8. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dikecualikan ---
bagi: -----
 - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian-
yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham-----
Perseroan. -----
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana
yang dikelolanya. -----
9. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan -----
surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal
lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan -
lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir ---
dalam Rapat yang berhak mengeluarkan suara. -----
Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan -

- kecuali jika (para) pemegang saham yang bersama sama atau masing-masing sedikit-dikitnya 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah dikeluarkan minta pemungutan suara secara tertulis dan secara rahasia.
10. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara;
11. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara RUPS yang bersangkutan, dan
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah.
12. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
13. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 22 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti -----
tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang -----
telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba -
yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang -----
ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. -Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -----
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana -
cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun ----
buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba ---
selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup -----
seluruhnya. -----
-Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaannya, ---
laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang -----
diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar Perseroan
dibagi sebagai dividen. -----
3. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil ----
dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk -----
dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus -
diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan -----
khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang ---
berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, -----
dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut ----
yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----
Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 -----
(sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan. -----

4. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan --
Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim sebelum --
tahun buku Perseroan berakhir, dengan ketentuan bahwa ----
dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan -----
dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS ----
tahunan berikutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 72 -
UUPT dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 23 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai ----
mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal -----
ditempatkan dan disetor, dan hanya boleh dipergunakan
untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (dua puluh
persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya ---
digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum -----
dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum -
ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan ---
cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah -----
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan --
peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 24-----

1. Perubahan ketentuan anggaran dasar Perseoran yang -----
menyangkut perubahan nama dan tempat kedudukan, maksud dan
tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya -----

Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

2. Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan perubahan tersebut mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 UUPT. -----

3. Perubahan Anggaran Dasar yang perlu mendapat persetujuan maupun yang cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, diputuskan oleh RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; Perubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat bahasa Indonesia. -----

4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah -----

seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan -----

5. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 diatas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan -- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil ---- keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham ---- dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan ----- kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa ----- Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

--- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN dan PEMISAHAN** ---

----- **Pasal 25** -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan ----- pengambilalihan, serta pemisahan hanya dapat dilakukan ---- dengan ketentuan sebagai berikut: -----

- a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang --- Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per --- empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---- suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika ---- disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam -- RUPS; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a --- diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham -- atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit ---

2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham---
dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS -----
disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari -
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -

- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b ---
diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -----
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak ----
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan -
atas permohonan Perseroan. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 26 -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat -----
dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang ---
Saham yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya -
yang sah yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per ----
empat bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika ----
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian -
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam --
RUPS; -----
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ---
diatas tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat mengambil
keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham --
atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit ---

- 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS -----
disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari -
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -
- c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b ---
diatas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan,
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -----
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika -----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak ----
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan
atas permohonan Perseroan. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, berdasarkan keputusan RUPS --
atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan -----
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam -----
keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 2 tidak menunjuk likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar -----
Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 ---
(dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat
kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, -
serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---
Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) --
hari kalender sejak Perseroan dibubarkan dan Otoritas Jasa
Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggaran dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian

beserta perubahannya dikemudian hari, tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh ---- RUPS, dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----

7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para ---- pemegang saham yang masing-masing akan menerima bagian ---- menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah ----- dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing - masing. -----

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- Pasal 27 -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam----- anggaran dasar ini akan diputus dalam RUPS.-----

-Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2--- anggaran dasar ini telah diambil bagian dan disetor penuh----- dengan uang tunai/non tunai melalui kas Perseroan sejumlah----- 8.000.000.000 (delapan miliar) saham atau seluruhnya dengan---- nilai nominal sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapanratus----- miliar rupiah), yaitu oleh para pemegang saham :-----

a. PT ADRINDO INTIPERKASA,-----

sebanyak 6.600.000.000 (enam miliar
enamratus juta) saham dengan-----
bernilai nominal-----

seluruhnya sebesarRp. 660.000.000.000,---
(enamratus enampuluh miliar-----
Rupiah);-----

b. Tuan HEFFY HARTONO,-----

sebanyak 1.200.000.000-----
(satu miliar duaratus juta)-----
saham dengan bernilai nominal-----

seluruhnya sebesarRp. 120.000.000.000,---

(seratus duapuluh miliar rupiah)---

c. TROPICAL RESOURCES-----

INVESTMENT PTE.LTD-----

sebanyak 200.000.000 (duaratus ----

juta) saham dengan bernilai-----

nominal seluruhnya sebesarRp. 20.000.000.000,---

(duapuluh miliar rupiah).-----

- Jumlah seluruhnya sebanyak-----

8.000.000.000 (delapan miliar)-----

saham, dengan bernilai-----

nominal seluruhnya-----

sebesarRp. 800.000.000.000,---

(delapanratus miliar rupiah).-----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran-----

identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan-----

kepada , Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal-----

tersebut dan selanjutnya penghadap menyatakan telah mengerti---

dan memahami isi akta ini.-----

-Penghadap telah , Notaris kenal.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada-----

hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada-----

kepala akta ini dengan dihadiri oleh :-----

-Nyonya SUCI DWI LESTARI, Warga Negara Indonesia, lahir-----

di Jakarta, tanggal 3-11-1979 (tiga Nopember seribu sembilan---

ratus tujuh puluh sembilan), karyawan Notaris, bertempat-----

tinggal di Jakarta, Jalan Kebon Nanas Selatan II/5, Rukun-----

Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipinang Cempedak,---

Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Nomor Induk Kependudukan:-

3175034311790002; dan-----

-Nyonya PUTRI JULIANA SANTOSO, Warga Negara Indonesia, lahir---

di Jakarta, tanggal 12-7-1990 (duabelas Juli seribu Sembilan---
ratus sembilanpuluh), karyawan notaris, bertempat tinggal di---
Jakarta, jalan Kemanggisan Pulo, Rukun Tetangga 001, Rukun----
Warga 009, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta-----
Barat, Nomor Induk Kependudukan: 3173075207900011;-----
-keduanya yang , Notaris kenal, sebagai saksi-saksi.-----
-Segera setelah akta ini , Notaris bacakan kepada-----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani-----
oleh penghadap, saksi-saksi dan , Notaris.-----
-Dilangsungkan dengan memakai tiga perubahan yaitu karena-----
tiga coretan dengan penggantian.-----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.----
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Jakarta Utara

